



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor X/Pen.Div/XXXX/PN Xxx

Jo.

Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Xxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Belopa;

Setelah membaca dan memperhatikan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor XXX.Pas.XX.PK.XX.XX-XXXX tanggal 23 Agustus 2023 tentang pelaksanaan kesepakatan diversi dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **ANAK**;
Tempat Lahir : Kasiwang;
Umur/ Tgl Lahir : 15 Tahun/28 Maret 2008
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Luwu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMP (tamat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor XXX.Pas.XX.PK.XX.XX-XXXX tanggal 23 Agustus 2023, kesepakatan diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak harus dihentikan;

Memperhatikan, Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun;

MENETAPKAN:

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN.Xxx atas nama **ANAK**;
2. Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Belopa,
Pada tanggal 24 Agustus 2023,
Hakim Pengadilan Negeri Belopa,

ttd

Imam Setyawan, S.H.